



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kode Pos 59313 Kudus

Telp. (0291) 438713

E-mail : kominfo@kuduskab.go.id

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menyusun Renstra tahun 2018– 2023, yang mencakup Visi, Misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandiran untuk kurun waktu lima tahun 2018 – 2023. Dengan demikian, semua kegiatan yang dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Kudus, April 2019

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS



Drs. KHOLID, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650130 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya OPD	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Perangkat Daerah	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	26
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
5.1 Strategi	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN	34

BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	36
BAB VIII PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Tabel 2.2.3 Rekapitulasi Asset per 1 Januari 2017	15
Tabel 2.2.4 Sarana Prasarana Kerja	15
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus	17
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	19
Tabel 3.1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	22
Tabel 3.2.1 Telaah Visi, Misi dan Program KDH	24
Tabel 3.3.1 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Kementerian Komunikasi Dan Informatika	25
Tabel 3.4.1 Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD	27
Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018- 2023	31
Tabel 5.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023	35
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023	38
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	39

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1.1 Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya	2
Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus	8
Gambar 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	14
Gambar 2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk 5 (lima) tahun kedepan, dimulai dari tahun 2018 – 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah pedoman pelaksanaan sekaligus untuk bahan evaluasi, pengukuran, penilaian serta pelaporan kinerja Pemerintah Daerah khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Proses penyusunan Rencana Strategis OPD diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis OPD yang terdiri dari pejabat dan staf dari OPD yang bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran. Pembentukan Tim dipersiapkan oleh Kepala OPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Selanjutnya disusun Rencana Strategis OPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah disepakati bersama dan melaksanakan analisis dengan tujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten.

Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis dideskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada gambar berikut.

Dengan memperhatikan Gambar 1.2 dapat diketahui, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan tersebut mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 113);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan kelanjutan Renstra OPD terdahulu.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan kinerja Dinas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 bertujuan untuk :

1. Menyusun tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2018-2023.
2. Mengidentifikasi program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus selama periode 2018-2023.
3. Menyusun acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke depan.
4. Menyusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Rencana Strategis OPD ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. Seksi Komunikasi Publik.
4. Bidang Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi dan Statistik; dan
 - b. Seksi Teknik Informasi dan Persandian.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sedangkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar.

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus



Penjelasan tentang uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang-bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang bidang Komunikasi dan Informatika;
- e. pengendalian dan pelaporan di bidangbidang Komunikasi dan Informatika;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang bidang Komunikasi dan Informatika;
- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- h. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian,

- keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Dinas;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab pada Sekretaris dengan tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Dinas.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, kepegawaian di lingkup Dinas.

3. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pelayanan informasi publik dan dokumentasi, penyediaan konten media informasi, pengelolaan informasi pendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, media komunikasi publik, lembaga penyiaran publik lokal, penguatan hubungan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Bidang Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- c. Pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- d. Penyediaan konten lintas sektoral;
- e. Pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- g. Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Penguatan hubungan dengan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Komunikasi terdiri dari 2 (dua) seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Komunikasi dengan tugas sebagai berikut :

a. Seksi Informasi dan Dokumentasi

Kepala Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelayanan informasi publik dan dokumentasi, penyediaan konten media informasi, pengelolaan informasi pendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

b. Seksi Komunikasi Publik

Kepala Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan media komunikasi publik, lembaga penyiaran publik lokal, penguatan hubungan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

4. Bidang Informatika

Bidang Informatika mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pengelolaan infrastruktur dan teknologi serta manajemen data informasi e-Government, layanan nama domain dan sub domain, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, pelaksanaan persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, survei dan kompilasi produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia, verifikasi penerbitan rekomendasi, pengawasan dan pengendalian bidang telekomunikasi.

Bidang Informatika mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi dan sistem informasi, persandian serta statistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sistem informasi, persandian serta statistik;
- c. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- d. Pengelolaan manajemen data informasi e-Government;
- e. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan pemerintah daerah;

- f. Verifikasi penerbitan rekomendasi, pengawasan dan pengendalian bidang telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat;
- h. Pelaksanaan survei dan kompilasi produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- i. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- j. Penyusunan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Informatika terdiri dari 2 (dua) seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Informatika dengan tugas sebagai berikut :

c. Seksi Teknologi Informasi dan Persandian

Kepala Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan infrastruktur dan teknologi. Layanan nama domain dan sub domain, pelaksanaan persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, verifikasi penerbitan rekomendasi, pengawasan dan pengendalian bidang telekomunikasi.

d. Seksi Sistem Informasi dan Statistik

Kepala Sistem Informasi dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan manajemen data informasi e-Government, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, survei dan kompilasi produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika. Jabatan Fungsional tersebut adalah Pranata Humas dan Pranata Komputer.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mempunyai Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.2 Sumber Daya OPD

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai program kegiatan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ditentukan oleh kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang tersedia.

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.


Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki personil sebanyak 27 PNS. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	PNS
S2	7
DIV / S1	9
DIII	1
DII	-
DI	-
SMA	8
SMP	-
SD	2
Jumlah	27

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2017

Gambar 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan




Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	PNS
Gol IV	3
Gol III	17
Gol II	6
Gol I	1
Jumlah	27

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2017

Gambar 2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan



b. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Berikut adalah Rekapitulasi Asset keadaan per tanggal 1 Januari 2017 :

Tabel 2.2.3
Rekapitulasi Asset per 1 Januari 2017

No.	Nama Barang (Berdasarkan Nama Barang)	Keadaan per 31 Desember 2017	
		Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.425	9.458.935.730
2.	Alat Studio dan Komunikasi	9	1.191.448.000
3.	Jaringan	156	346.580.000
4.	Buku dan Perpustakaan	485	31.732.500

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2017

Sedangkan dalam pelaksanaan operasional yang menjadi pendukung pekerjaan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.4
Sarana Prasarana Kerja

No.	Sarana Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Mobil	4	0	4
2.	Motor	10	0	10
3.	Lemari	7	0	7
4.	Filling	14	0	14
5.	Mesin Ketik	0	2	2
6.	Mesin Potong Rumput	4	0	4
7.	Rak Besi	6	0	6
8.	Rak Kayu	4	0	4
9.	Komputer	10	0	10
10.	Handycam	6	4	10
11.	Meja	61	3	64
12.	Kursi	134	20	154
13.	Video Convergence	1	0	1
14.	Server	4	0	4
15.	Note book	10	1	11
16.	LCD Proyektor	3	1	4
17.	Local Area Network	4	0	4

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana prasarana pendukung pekerjaan yang tersedia masih kurang, mengingat besarnya kebutuhan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika telah membawa perubahan yang positif menuju Kabupaten Kudus yang sejahtera. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya sasaran. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dapat digambarkan dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2013-2018 berdasarkan pengukuran yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator kinerja lainnya adalah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal

Berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, dapat diketahui bahwa frekuensi diseminasi informasi dengan berbagai media telah dapat dipenuhi dan melampaui target. Hanya pada media sarasehan dan diskusi yang belum terpenuhi dikarenakan menyesuaikan waktu dan kondisi yang ada.

2. Indikator Kinerja Kunci

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Urusan Komunikasi dan Informatika																		
1.	Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				-	-	-	-	2,87	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%
2..	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
	Urusan Statistik																		
3..	Cakupan pelayanan data statistik sektoral				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
	Urusan Persandian																		
4..	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian				-	-	-	-	24%	-	-	-	-	24%	-	-	-	-	100%

Dari Tabel 2.3.1 berisi Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang baru, karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terbentuk pada tahun 2017 dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Kinerja urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian dapat dilihat dari Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media, Cakupan pelayanan data statistik sektoral, Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian.

Indikator peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika ada, bisa dilihat dari indikator penerapan *e-Government* di Kabupaten, yang didukung oleh 4 faktor yaitu regulasi aplikasi, jaringan infrastruktur, SDM IT dan aplikasi yang terintegrasi.

Indikator cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika ada, bisa dilihat dari indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan dan persentase pemohon memperoleh informasi publik dalam satu tahun secara memadai.

Indikator cakupan pelayanan data statistik sektoral sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika ada, dilaksanakan oleh BAPPEDA yang dapat dilihat pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2017 tertera pada Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan indikator kinerja program/kegiatan : jumlah data/informasi statistik daerah.

Indikator Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika ada, dilaksanakan oleh Bagian Umum belum dilaksanakan dengan maksimal, kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan persandian adalah pengelolaan berita masuk dan keluar dalam bentuk sandi selama 24 jam.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	1.417.233.000	-	-	-	-	1.037.567.219	-	-	-	-	73%	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	114.960.000	-	-	-	-	105.587.525	-	-	-	-	92%	-	-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	-	4.198.895.000	-	-	-	-	3.749.008.589	-	-	-	-	89%	-	-
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	-	-	-	-	211.000.000	-	-	-	-	204.792.886	-	-	-	-	97%	-	-
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-	-	-	41.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	87.410.000	-	-	-	-	55.739.000	-	-	-	-	64%	-	-
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	36.955.500	-	-	-	-	74%	-	-
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	-	-	-	-	13.615.955.000	-	-	-	-	12.001.614.943	-	-	-	-	88%	-	-

Dari Tabel 2.3.2 berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang baru, karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terbentuk pada tahun 2017 dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

3. Indikator kinerja lainnya

Pemenuhan capaian indikator kinerja lainnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur masih kurang, hal ini tentunya berpengaruh pada kinerja aparatur dan kinerja pelayanan publik oleh aparatur itu sendiri.
- b. Ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan, dan kepegawaian dapat dipenuhi tepat waktu tiap tahunnya.
- c. Pelaksanaan pengiriman diklat secara rutin telah dilaksanakan, namun dirasa masih kurang mengingat semakin banyaknya kebutuhan tupoksi dinas.
- d. Terdapat kenaikan jumlah sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data, maupun bimbingan teknis teknologi informasi ASN Pemerintah Kabupaten Kudus yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus untuk mendukung pelayanan publik.
- e. Pembinaan terhadap jasa usaha postel telah dilaksanakan tiap tahunnya sebagai langkah pengawasan dan pengendalian.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka pengembangan kinerja pelayanan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasar atas gambaran sumber daya dan kinerja pelayanan yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu melaksanakan identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal dengan metode SWOT. Analisis dapat dijelaskan dengan hasil sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya adalah proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan pengembangan pelayanan.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam pengembangan pelayanan adalah :

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana kerja pendukung.

- b. Lemahnya koordinasi antar bidang dalam Dinas terkait pengambilan kebijakan.
- c. Belum optimalnya distribusi dan komposisi SDM sesuai kebutuhan standar Dinas.
- d. Belum adanya sistem pendataan dan pengolahan kinerja pelayanan yang jelas dan terarah.

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki diantaranya adalah :

- a. Tersedianya SPM, IKK, indikator lainnya yang dijadikan indikator kinerja.
- b. Tersedianya dokumen perencanaan teknis seperti RTRW, KLHS, Tatanan Transportasi Lokal, Interopabilitas Integrasi System, Master Plan E-Government dan CellPlan.
- c. Dukungan dan komitmen pimpinan untuk pengembangan pelayanan.
- d. Adanya skala prioritas program kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah proses identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi dan sosial budaya. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mewujudkan pengembangan pelayanan.

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (*opportunities*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam pengembangan pelayanan adalah:

- a. Tersedianya anggaran dari berbagai pilihan sumber dana (APBD Kabupaten, DBHCHT, Pajak Rokok)
- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Selain itu analisis lingkungan eksternal mengingatkan akan adanya tantangan (*threats*) diantaranya:

- a. Tuntutan publik untuk mendapatkan kemudahan akses pelayanan dan informasi
- b. Kebutuhan setiap kebijakan pelayanan yang perlu didukung produk hukum
- c. Adanya ego sektoral/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemenuhan pelayanan antarsektoral
- d. Tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki aparat semakin profesional.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya penerapan SPBE.
 - b. Belum optimalnya integrasi data antar organisasi perangkat daerah.
 - c. Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang informasi.
 - d. Belum optimalnya penerapan aplikasi berbasis IT.
2. Statistik
Belum optimalnya ketersediaan data Statistik Sektoral.
3. Persandian
Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan, komunikasi dan informatika berdasarkan tugas dan fungsi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penerapan SPBE	Belum optimalnya penerapan SPBE	Belum tersedianya infrastruktur, SDM, tata kelola yang memadai Belum ada regulasi yang mengatur integrasi data antar OPD Kurangnya SDM yang berkompetensi di bidang Informasi dan Teknologi Kurangnya komitmen penerapan aplikasi berbasis IT
2.	Ketersediaan data statistik sektoral belum memadai	Belum optimalnya ketersediaan Data Statistik Sektoral	Belum optimalnya kordinasi antar OPD perihal data statistik sektoral
3.	Rendahnya Implementasi urusan persandian dan keamanan informasi di OPD	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian	Rendahnya pemahaman OPD perihal urusan persandian

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kudus saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan untuk periode 2018-2023, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kudus yaitu: **“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”**

Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan visi dan misi Bupati terpilih periode 2018-2023.

Keterkaitan dengan visi dan misi Bupati Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berada dalam misi ke 2 yaitu: **“Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik”**. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.1.
Telaah Visi, Misi dan Program KDH**

No.	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	<p>Visi : Kudus Bangkit menuju kabupaten modern, religious, cerdas dan sejahtera</p> <p>Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik</p> <p>Tujuan : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan</p> <p>Program : Manajemen pemerintahan yang modern</p>	<p>Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah</p> <p>Fungsi : Merumuskan kebijakan daerah, menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan perumusan program dan kegiatan, pengendalian kebijakan program, pengendalian dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengembangan e-government dan pengembangan smart city. - Belum optimalnya integrasi data antar organisasi perangkat daerah. - Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang informasi. - Belum optimalnya penerapan aplikasi berbasis IT. - Belum optimalnya ketersediaan data Statistik Sektoral. - Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian. 	<p>Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana prasarana kerja pendukung operasional - Proporsi kualifikasi SDM bidang kominfo, statistik dan persandian masih kurang - Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan - Kurangnya kerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan pelayanan kominfo - Kurangnya produk hukum sebagai pendukung kebijakan pelayanan <p>Pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dan motivasi pimpinan dan segenap aparat untuk mengembangkan profesionalisme dalam pelayanan - Pembagian operasional pekerjaan sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsi - Beberapa SDM yang memiliki kompetensi bidang kominfo - Tersedianya anggaran dengan skala prioritas program kerja - Tersedianya dokumen perencanaan teknis bidang kominfo sebagai arahan pengembangan pelayanan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kudus harus selaras dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keselarasan yang dimaksud ditinjau dari tujuan jangka menengah, sasaran, indikator kinerja dan target-targetnya.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan komunikasi dan informatika berdasarkan telaahan renstra kementerian dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Kementerian Komunikasi dan Informatika

No.	Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Meratanya pembangunan sarana prasarana dan layanan pos dan kominfo yang efektif dan efisien serta memberikan informasi yang faktual dan berimbang	Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Lemahnya perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dan kominfo	Masih dalam tahap pengoptimalan teknologi informasi oleh pemerintah dan belum banyak menyentuh pada informasi bagi masyarakat	Kesiapan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta dalam perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dankominfo
2	Tersedianya sumber daya dan layanan pos dan kominfo yang profesional dan berintegritas moral tinggi sesuai standar dan mekanisme pengawasan yang tersedia	Fungsi : Merumuskan kebijakan daerah, menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan perumusan program dan kegiatan, pengendalian kebijakan program,	Lemahnya perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dankominfo	Masih dalam tahap pengoptimalan teknologi informasi oleh pemerintah dan belum banyak menyentuh pada informasi bagi masyarakat	Kesiapan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta dalam perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dankominfo
3	Terlaksananya layanan konten informasi yang memberdayakan masyarakat yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air	pengendalian dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika	Lemahnya perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dankominfo	Masih dalam tahap pengoptimalan teknologi informasi oleh pemerintah dan belum banyak menyentuh pada informasi bagi masyarakat	Kesiapan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta dalam perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dan kominfo

No.	Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
4	Mendorong tumbuhnya penelitian, pengembangan, penciptaan SDM, industri, dan sistem kominfo yang mendorong kreatifitas dan inovasi berdasar kearifan lokal		Belum optimalnya pengolahan dukungan swasta dalam penyelenggaraan sistem kominfo	Kurangnya produk hukum pendukung sistem kominfo	Kesiapan koordinasi antar instansi pemerintah dan swasta dalam perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dan kominfo
5	Mendorong penggunaan produk dalam negeri bidang kominfo dengan penguatan industri untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dan membangun pencitraan positif Indonesia di mata Internasional		Lemahnya perencanaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap layanan pos dan kominfo	Masih dalam tahap pengoptimalan teknologi informasi oleh pemerintah dan belum banyak menyentuh pada informasi bagi masyarakat	Banyaknya media website untuk menginformasikan produk unggul daerah dengan berbagai alternatif sistem informasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang dan dampak lingkungan hidup terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Namun Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidaklah secara langsung berpengaruh pada capaian operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Apabila sinkronisasi antara perencanaan seluruh OPD dengan kebijakan tata ruang wilayah dan faktor-faktor yang berdampak pada lingkungan hidup strategis tidak tercapai maka akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh OPD dan unit kerja terkait. Karena hal tersebut dapat mengganggu kegiatan dan capaian kinerja OPD dan unit kerja bersangkutan. Meskipun muaranya akan menjadi permasalahan yang melibatkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, namun permasalahan demikian posisinya berada di luar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Oleh karena itu demi tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD yang pada hakikatnya harus didukung seluruh OPD dan Unit kerja yang lain maka Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus menjadi perhatian yang serius.

Tabel 3.4.1
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
I	RTRW	Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	- Minimnya kesadaran dan peran serta dari swasta dan masyarakat - Kurangnya dorongan terhadap pihak swasta	- Belum disusunnya Peraturan Bupati tentang Cell Plan dan peraturan yang mendorong peran serta masyarakat - Tergantung pada kebutuhan pelayanan	- Telah disusunnya Studi Cell Plan dan telah dilakukannya sosialisasi pembentukan kelompok informasi masyarakat - Semakin banyaknya penyedia komunikasi
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW : Penyediaan prasarana MTB dan sistem telekomunikasi berbasis masyarakat				
	Program Indikatif : Penyediaan penunjang jaringan kabel telepon dan fiber optic hingga pedesaan				
II	KLHS	Fungsi : Merumuskan kebijakan daerah, menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan perumusan program dan kegiatan, pengendalian kebijakan program, pengendalian dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika			
	Permasalahan : - Kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi - Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. Isu Strategis : - Pengurangan Perilaku KKN dan Transparansi Kelembagaan - Akses Masyarakat terhadap teknologi Informasi dan komunikasi				
	Skenario dan Rekomendasi : - Meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi - Meningkatkan penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband)				

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Melihat dari gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah maka dapat ditentukan isu-isu strategis terkait pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dari hasil pembobotan terhadap isu-isu tersebut, maka dipilihlah isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Penerapan SPBE belum optimal;
- b. Data masih terpisah di aplikasi masing-masing OPD;
- c. Kapasitas SDM aparatur bidang IT, Statistik dan Persandian masih rendah;
- d. Penerapan aplikasi IT belum memadai;
- e. Ego sektoral yang masih tinggi di OPD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Bupati Kudus. Melalui penetapan tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja terukur apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Untuk mendukung Bupati Kudus mewujudkan misi kedua yaitu : **Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Peningkatan Pelayanan Publik**, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah :

1. Meningkatkan indeks SPBE
Indikator tujuannya : Indeks SPBE.
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik
Indikator tujuannya : Indeks Keterbukaan Informasi Publik
3. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Kudus
Indikator tujuannya : Cakupan pelayanan data statistik sektoral
4. Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah
Indikator tujuannya : Persentase fasilitasi persandian

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah kondisi-kondisi terukur jangka pendek yang direncanakan dalam rangka mewujudkan tujuan.

Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah yang direncanakan akan selalu meningkat yang dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya indeks SPBE
Indikator sasarannya :
 - a. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Indikator sasarannya :
 - a. Nilai evaluasi SAKIP
3. Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik
Indikator sasarannya :
 - a. Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media
4. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Kudus
Indikator sasarannya :
 - a. Cakupan pelayanan data statistik sektoral

5. Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah

Indikator sasarannya :

- a. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan indeks SPBE	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	76,64	82	85	87	91
2.	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Kudus	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Kudus	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	9%	12%	15%	18%	24%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menunjukkan bagaimana cara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dengan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 5.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan indeks SPBE	Meningkatnya indeks SPBE	Penguatan kebijakan internal SPBE	Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPBE
		Penguatan tata kelola SPBE	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Meiningkatkan perencanaan penganggaran, kualitas SDM dan pelaporan kinerja organisasi	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang akuntabel serta penyediaan sarpras layanan dan pengembangan SDM yang berkualitas
Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Peningkatan desiminasi informasi	Membuat edaran tentang desiminasi informasi kepada OPD melalui berbagai media informasi
Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Kudus	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Kudus	Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral	Membuat regulasi 'satu data'
Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Peningkatan penyelenggaraan persandian	Membuat regulasi penerapan sertifikat elektronik

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Misi ke 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu **Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik** dengan tujuan dan sasaran :

1. Meningkatkan indeks SPBE, sasarannya ada 1 yaitu
 - a. Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - b.
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik, sasarannya ada 1 yaitu
 - a. Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media
3. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Kudus, sasarannya ada 1 yaitu
 - a. Cakupan pelayanan data statistik sektoral
4. Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah, sasarannya ada 1 yaitu :
 - a. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disertai dengan target capaian setiap tahun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kami sajikan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	2,72	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87	2,87
2.	Nilai evaluasi SAKIP	70	74	76,64	82	85	87	91	91
3.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90,9	74,7	76	77	78	79	81	81
4.	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase fasilitasi persandian	3%	6%	9%	12%	15%	18%	21%	21%

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Survey Kepuasan Masyarakat	65	77,006	77	79	81	83	84	84
2.	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Kebijakan Internal SPBE	-	2,41	1,94	2,35	2,59	3,06	3,06	3,06
4.	Tata Kelola SPBE	-	2,43	1,43	1,86	2,29	2,43	2,43	2,43
5.	Layanan SPBE	-	2,97	2,55	2,61	2,70	2,70	3,03	3,03
6.	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase fasilitasi persandian	3%	6%	9%	12%	15%	18%	21%	21%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra ini diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013–2018 dalam rangka mendukung visi Kabupaten Kudus yaitu Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera.

Kudus, April 2019

**KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Drs. KHOLID, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650130 199203 1 005